

**PENGARUH *LEVERAGE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2010-2012**

**Ngadiman dan Christiany Puspitasari**  
*Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara*  
*Email: ngadiman\_ngadiman@yahoo.com*

**Abstract:** The purpose of this study is to obtain empirical evidence about the effects of leverage, institutional ownership, and firm size on tax avoidance of the manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange from 2010-2012. Tax avoidance is a dependent variable, while leverage, institutional ownership, and firm size are independent variables. The data used are secondary data and sample of 170 financial statements of listed companies on the Indonesian Stock Exchange from 2010-2012. This research used non-random sampling. The sampling used purposive sampling and the data were analyzed by using multiple linear regression analysis. Data were analyzed using SPSS software 21 version. The result of the research showed that leverage has no significant effects on tax avoidance, while institutional ownership and firm risk have significant effects on tax avoidance. To get better research results, further researches may add other variables that have major impact probabilities, use companies other than manufacturing, and extend the period of study.

**Keywords:** Leverage, Institutional Ownership, Firm Size, Tax Avoidance

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. *Tax avoidance* sebagai variabel dependen, sedangkan *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan sampel berupa laporan keuangan dari 170 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Penelitian ini menggunakan metode tidak acak. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Data dianalisis dengan menggunakan *software SPSS* versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang memiliki kemungkinan pengaruh yang besar, menggunakan perusahaan lain selain manufaktur, dan memperpanjang periode penelitian.

**Kata kunci:** Leverage, Institutional Ownership, Firm Size, Tax Avoidance

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus-menerus melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan pembangunan nasional berasal dari sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan non pajak. Pada kenyataannya, sumber pendanaan pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar selain penerimaan dari sumber daya alam. Tabel 1 menjelaskan realisasi sumber penerimaan negara pada tahun 2012 dan 2013.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara APBN 2012-2013 (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	APBN-P 2012	APBN 2013
1. Penerimaan Perpajakan	1.016.237	1.192.994
2. Penerimaan Bukan Perpajakan	341.143	332.196
2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam	217.159	197.205
2.2. Bagian Laba BUMN	30.777	33.500
2.3. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	72.799	77.992
2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum	20.408	23.499
Jumlah / Total Penerimaan	1.357.380	1.525.190

Sumber: Departemen Keuangan (BPS) / Diolah oleh Sutrisno Budiharto

Pajak memegang peranan yang penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu negara. Oleh sebab itu peraturan perpajakan harus dibuat sedemikian rupa agar dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak. Menurut Supramono dan Theresia (2010: 5) perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion*.

Kichler (2007: 45) membedakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion*.

*“Tax avoidance was associated with legal acts, with an intention to save taxes, with cleverness, and was considered a good idea and also associated with taxes as costs. Tax evasion, on the other hand, was associated with illegal aspects, fraud, criminal prosecution, risk, tax-audit, punishment, penalty and the risk of getting caught. Also, rather neutral associations like income declaration and tax saving as well as black money were produced.”*

Dari perbedaan itu, dapat diketahui bahwa *tax avoidance* yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena penghindaran pajak yang dilakukan ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangonting, 1999: 51).

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*. Menurut Kurniasih dan Sari (2013: 58), *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Selain itu, karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Menurut Subair (2013: 764), karakteristik tersebut dapat dilihat dari jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks yang akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

*Tax avoidance* memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan kepemilikan institusional. Menurut Pohan (2009: 114), kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder* (investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012.

## KAJIAN TEORI

**Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).** “*Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer’s affairs so as to reduce his tax liability*” menurut Lyons (dalam Suandy, 2008: 7). Penghindaran pajak adalah rekayasa ‘*tax affairs*’ yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut Balter (dalam Zain, 2008: 49) penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak.

Menurut Mortenson (dalam Zain, 2008: 49) penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Cara-cara tersebut dapat berupa pemindahan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan dan usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.

Menurut Anderson (dalam Zain, 2008: 50) penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak ini juga merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dapat disebut juga sebagai suatu perencanaan pajak (*tax planning*).

Menurut Ngadiman (1994), *tax planning (tax avoidance)* adalah proses pengambilan *tax* faktor yang relevan dan material non *tax* faktor untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan usaha maupun lainnya. *Tax planning (tax avoidance)* ini dilakukan terhadap berbagai aspek perpajakan yang bersifat legal karena tujuannya adalah meminimalisasi beban dan pembayaran pajak atau maksimalisasi penghasilan setelah pajak. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu *tax planning (tax avoidance)* yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal, dan bukti-bukti pendukungnya memadai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan. Tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Leverage.** Definisi *leverage* menurut Sartono (dalam Kurniasih dan Sari, 2013: 59) adalah penggunaan hutang untuk membiayai investasi. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan. *Leverage* juga menggambarkan hubungan antara *total assets* dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba menurut Husnan (dalam Kurniasih dan Sari, 2013: 59).

Menurut Kurniasih dan Sari (2013: 63) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. *Leverage* ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada. Variabel *leverage* diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total *asset* perusahaan.

Godfrey, et al (2010: 508) menyatakan bahwa *leverage* adalah “*the use of debt to finance an entity, often measured as the amount of debt to equity or as the amount of liabilities to assets*”. *Leverage* menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi dan *asset* yang dimiliki oleh perusahaan. *Leverage* dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

Dari definisi-definisi di atas maka *leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan *asset* perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Kurniasih dan Sari (2013: 65) melakukan penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasilnya, *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa “*ETRs have a significant negative association with capital structure for leverage*” (Richardson dan Lanis, 2007: 702).

**Kepemilikan Institusional.** Siregar dan Utama (2005: 480) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management*, dan kepemilikan institusi lain).

Menurut Faisal (2004: 199), kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan.

Wahidahwati (2002: 5) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham eksternal mempunyai insentif untuk memonitor dan mempengaruhi manajemen secara wajar untuk melindungi investasi mereka dalam perusahaan. Pemegang saham eksternal mengurangi perilaku manajer yang oportunistik, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara manajemen dan pemegang saham.

Dari definisi di atas, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen.

Dewi dan Jati (2014: 257) melakukan penelitian terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2009: 128) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak. Pernyataan tersebut didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012: 133).

Pranata, Puspa, dan Herawati (2013: 12) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang hasilnya bertolak belakang dengan penelitian yang diungkapkan sebelumnya. Menurut mereka, terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Besar kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

**Ukuran Perusahaan.** Machfoedz (dalam Suwito dan Herawati, 2005: 138) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total *asset* perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total *asset* perusahaan. Semakin besar total *asset* maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total *asset* yang kecil.

Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008: 313) yaitu besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Definisi ini hampir sama dengan definisi sebelumnya dimana total *asset* dijadikan sebagai ukuran perusahaan yang menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan besar, menengah, atau kecil.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan dengan berbagai cara yaitu total *asset*, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain (Suwito dan Herawaty, 2005: 138). Definisi ini hampir serupa dengan definisi-definisi yang telah dinyatakan sebelumnya. Total *asset* dan jumlah penjualan menjadi alat pengukur ukuran perusahaan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva, dan lainnya.

Kurniasih dan Sari (2013: 65) melakukan penelitian atas pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan

penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati. Dewi dan Jati (2014: 256) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Hipotesis.** Berdasarkan latar belakang dan teori yang mendasari, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. *Leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## METODE

**Desain Penelitian.** Penelitian ini akan menggunakan metode pemilihan sampel tak acak. Teknik yang digunakan untuk memilih sampel adalah teknik memilih sampel tak acak *purposive*. Kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini ditentukan sebagai berikut: (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012, (2) Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan *audited* secara lengkap, berturut-turut dan berakhir pada 31 Desember selama tahun 2010-2012, (3) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam satuan mata uang rupiah selama periode tahun 2010-2012, (4) Perusahaan dengan nilai saldo laba dan ekuitas yang bernilai positif selama tahun 2010-2012, (5) Perusahaan tersebut tidak *delisting* (penghapusan saham yang terdaftar oleh bursa efek) selama periode 2010-2012, (6) Perusahaan yang memiliki nilai *CETR* < 1 selama tahun 2010-2012.

Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa *leverage*, yaitu penggunaan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek dari investor maupun kreditor untuk membiayai operasional dan aktiva perusahaan yang diukur menggunakan *debt to equity ratio* dengan rumus:  $DER = \text{Total liabilities} / \text{total equity}$ . Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, bank atau kepemilikan *blockholder* dan institusi lainnya yang diukur dengan rumus:  $INST = (\text{Jumlah saham institusi} + \text{blockholder}) / \text{Jumlah saham yang beredar}$ . Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan rumus:  $SIZE = \ln(\text{Total aktiva})$ . Model estimasi pengukuran *tax avoidance* menggunakan model *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan dengan rumus:  $CETR = \text{Cash tax paid} / \text{pre-tax income}$ .

**Metode Analisis Data.** Pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan matematis, kemudian variabel-variabel yang telah dihitung tersebut diolah dengan menggunakan program *software Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 21 untuk menghasilkan perhitungan yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun metode-metode yang digunakan dalam mengolah data adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi penelitian ini sebanyak 134 perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan auditan berturut-turut setiap periode. Hasil seleksi sampel dengan menggunakan

*purposive sampling* terpilih 67 perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian dengan total pengamatan sebanyak 201 selama tiga tahun (2010-2012). Dari 201 pengamatan terdapat data *outliers* yang nilainya terlalu ekstrim sehingga dikeluarkan dari sampel maka total pengamatan menjadi 170 pengamatan (Tabel 2).

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012.	134	402
2	Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan <i>audited</i> secara lengkap, tidak berturut-turut dan tidak berakhir pada 31 Desember selama tahun 2010-2012	(33)	(99)
3	Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya tidak dalam satuan mata uang rupiah selama periode tahun 2010-2012.	(16)	(48)
4	Perusahaan dengan nilai saldo laba dan ekuitas yang bernilai negatif selama tahun 2010-2012.	(13)	(39)
5.	Perusahaan yang mengalami <i>delisting</i> (penghapusan saham yang terdaftar oleh bursa) selama periode 2010-2012.	(3)	(9)
6.	Perusahaan yang memiliki nilai <i>CETR</i> > 1 selama tahun 2010-2012.	(2)	(6)
	Total	67	201
7.	Data <i>outlier</i>		(31)
	Total		170

**Statistik deskriptif.** Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance*. Hasil uji statistik deskriptif untuk setiap variabel disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. *Output* Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>LEV</i>	170	.1041	4.3229	.883865	.7495508
<i>INST</i>	170	.2267	1.0000	.732756	.1689140
<i>SIZE</i>	170	25.1769	32.8365	28.047821	1.6611436
<i>CETR</i>	170	.1731	.3232	.247389	.0311478
<i>Valid N (listwise)</i>	170				

**Analisis Pengujian Asumsi Klasik.** Untuk memperoleh hasil pengujian yang baik maka semua data yang dibutuhkan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu agar tidak melanggar asumsi klasik yang ada, dapat memperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan model regresi yang signifikan dan

representatif. Asumsi klasik yang diuji yaitu: Normalitas, Multikolinearitas, Multikolinearitas dan Autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data (*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*)

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		170
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.02861529
	<i>Absolute</i>	.101
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	.101
	<i>Negative</i>	-.054
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1.319
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.062
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		

Berdasarkan tabel 4 hasil uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai probabilitas *value* atau *asyp. sig.* bernilai 0,062 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hasil uji normalitas menunjukkan nilai *unstandardized residual* yang terdistribusi normal, yang menunjukkan data baik atau layak untuk digunakan dalam model regresi.

Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>		
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
1	<i>LEV</i>	.995	1.005
	<i>INST</i>	.906	1.103
	<i>SIZE</i>	.910	1.099

a. *Dependent Variable: CETR*

Nilai *tolerance* dari setiap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* dari setiap variabel tersebut kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen dalam penelitian ini memenuhi syarat dan tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi ini sehingga model regresi ini layak untuk digunakan dalam penelitian (Tabel 5).

Tabel 6. Hasil Pengujian Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>				
		<i>Beta</i>				
1	<i>(Constant)</i>	.072	.029		2.468	.015
	<i>LEV</i>	.002	.002	.093	1.208	.229
	<i>INST</i>	-.010	.009	-.087	-1.082	.281
	<i>SIZE</i>	-.002	.001	-.139	-1.737	.084

a. *Dependent Variable: ABS\_RES*

Berdasarkan uraian Tabel 6, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas di dalam model regresi ini. Dengan demikian, tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas sehingga layak digunakan dalam model regresi.

Tabel 7. Hasil Pengujian Asumsi Klasik Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.395 <sup>a</sup>	.156	.141	.0288727	1.973

a. Predictors: (Constant), SIZE, LEV, INST

b. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui nilai *Durbin-Watson* (d) pada penelitian ini adalah sebesar 1,973. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 170 (n = 170) dengan variabel independen sebanyak 3 (k = 3) dengan tingkat signifikansi 0,05 maka diperoleh nilai du (batas dalam) = 1,7851 dan dl (batas luar) = 1,7134. Batas atas nilai du untuk penelitian ini adalah 1,7851 sehingga 4-du adalah sebesar 2,2149. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai d sebesar 1,973 terletak di antara du dan 4-du (1,7851 < 1,973 < 2,2149) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

**Analisis Pengujian Hipotesis.** Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi linear berganda (*multiple regression*) dimana pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Model regresi pada penelitian ini yaitu :  $CETR = 0,295 - 0,006LEV + 0,053INST - 0,003SIZE + \epsilon$ .

Tabel 8. Hasil Regresi Berganda untuk Uji F (ANOVA)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.026	3	.009	10.228	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.138	166	.001		
	Total	.164	169			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), SIZE, LEV, INST

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari sig F (0,000) < sig α (0,05), sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama (simultan). Dengan demikian model regresi dapat digunakan untuk memprediksi *tax avoidance* (CETR) atau dapat dikatakan bahwa variabel meliputi *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* (CETR).

Pada Tabel 9, dari hasil pengujian untuk variabel *leverage*, dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax*

*avoidance*. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang sebesar-besarnya (Kurniasih dan Sari, 2013:61).

Tabel 9. Hasil Analisis Uji-t

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	
	B	Std. Error			
1	(Constant)	.295	.044	6.759	.000
	LEV	-.006	.003	-1.871	.063
	INST	.053	.014	3.842	.000
	SIZE	-.003	.001	-2.084	.039

a. Dependent Variable: CETR

Ramlall (dalam Margaretha dan Ramadhan, 2010:120) menyatakan bahwa struktur modal yang optimal terjadi apabila *interest tax shield* seimbang dengan *leverage related cost* seperti *financial distress* dan *bankruptcy*. Untuk menghindari adanya penggunaan hutang 100% maka diperhitungkan juga biaya hutang atau *financial distress* yang disebut juga *cost of bankruptcy* yang menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai keuntungan optimal dari pembiayaan 100% hutang. *Cost of bankruptcy* meliputi biaya langsung berupa biaya hukum dan administrasi likuidasi perusahaan termasuk di dalamnya biaya reorganisasi serta biaya-biaya tidak langsung. Perusahaan juga cenderung menggunakan sumber pembiayaan internal, lalu hutang dan terakhir menggunakan *equity*. Namun hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak yang rendah dimana biaya bunga yang ditimbulkan oleh pembiayaan dengan hutang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak (*tax deductible*). Hal ini membuat perusahaan lebih memilih untuk melakukan kegiatan modal dengan hutang supaya dapat memanfaatkan keuntungan dari beban pajak yang ditimbulkan.

Dari hasil pengujian untuk variabel kepemilikan institusional, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Pranata, Puspa, dan Herawati (2013) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Akan tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014), Annisa dan Kurniasih (2012), dan juga penelitian yang dilakukan Pohan (2009) yang berpendapat bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa

manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional sehingga hanya berfokus pada manajemen laba.

Dari hasil pengujian untuk variabel ukuran perusahaan, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) dan Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut Kurniasih dan Sari (2013:62), semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinyakarena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggungkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan. Perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*. Sedangkan perusahaan kecil yang memiliki aktivitas yang masih terbatas dan sedikit sulit untuk melakukan *tax avoidance*. Akan tetapi hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan, sehingga baik perusahaan besar maupun kecil akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan.

Tabel 10. Hasil Pengujian Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.395 <sup>a</sup>	.156	.141

a. Predictors: (Constant), SIZE, LEV, INST

b. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan Tabel 10, diperoleh nilai R sebesar 0,395. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan korelasi yang lemah antara variabel independen (*leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan) dengan variabel dependen (*tax avoidance*). Selain itu jugadapat terlihat bahwa dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (*adjustedR<sup>2</sup>*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012 sebesar 0,141. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independen yaituleverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitutax avoidance yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar 14,1% sedangkan sisanya sebesar 85,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

## PENUTUP

**Simpulan.** *Leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Keterbatasan dan Saran.** Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang memerlukan pengembangan pada penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain

penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu variabel *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan, dilakukan dalam periode yang terbatas yaitu untuk periode 2010-2012, dan hanya dilakukan pada perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur saja.

Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu menambah variabel yang memiliki kemungkinan pengaruh yang besar terhadap *tax avoidance*, menggunakan periode penelitian yang rentang waktunya lebih lama agar hasil penelitian dapat mewakili populasi yang digeneralisasi, menggunakan perusahaan lain selain perusahaan manufaktur, misalnya perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa seperti perbankan, telekomunikasi, dan sebagainya atau di semua sektor perusahaan sehingga tidak terbatas hanya pada sektor manufaktur saja.

## DAFTAR RUJUKAN

- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. (2012) "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi & Auditing*. (8). hal. 123-136
- Aritonang R., Lerbin R. (2007) *Riset Pemasaran: Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Budiharto, Sutrisno. (2013). Indonesia Ini Kaya, Tapi Kenapa Miskin: Ada Apa Dengan Tambangnya?. <http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2013/12/10/indonesia-kaya-tapi-miskin-kenapa-tambangnya-617907.html>
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. (2014) "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6(2). hal. 249-260
- Faisal.(2004) "Analisis Agency Cost, StrukturKepemilikan Dan Mekanisme Corporate Governance". *Simposium Nasional Akuntansi Indonesia*. (7). hal. 197-208
- Ghozali, Imam. (2012) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Enam*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Godfrey, Jayne M., et al. (2010) *Accounting Theory. Seventh Edition*. New York: John Wiley and Sons, Inc
- Jogiyanto, H.M. (2000) *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE
- Kirchler, Erich. (2007) *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. US: Cambridge University Press
- Kurniasih, Tommy dan Maria M.Ratna Sari. (2013) "Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance". *Buletin Studi Ekonomi*. (18). hal. 58-66
- Mangonting, Yenni. (1999) "Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. (1). hal. 43-53
- Margaretha, Farah dan Aditya Rizky Ramadhan. (2010) "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Industri Manufaktur di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. (12). hal. 119-130
- Ngadiman. (1994) "Tax Planning". *Tesis*. Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia
- Nisfiannoor, Muhammad. (2009) *Pendekatan Statistika Modern*. Jakarta: Salemba Empat
- Pohan, Hotman T. (2009) "Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran

- Pajak Pada Perusahaan Publik”. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*. (4). hal. 113-135
- Powers, Marian and Belverd E. Needles. (2012) *Financial Accounting*. 11<sup>th</sup> edition. Ohio: South-Western CengageLearning
- Pranata, Febri M., Dwi Fitri Puspa dan Herawati. (2014) “Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance”. *Kumpulan Artikel Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Wisuda Ke 61 April 2014 E-Journal*. (4). hal. 1-14
- Priyatno, Duwi. (2010) *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom
- Richardson, Grant dan Roman Lanis. (2007) “Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia”. *Journal of Accounting and Public Policy*. (26). hal. 689-704
- Riyanto, Bambang. (2008) *Dasar-Dasar Pembelanjaan Negara. Edisi 4*. Yogyakarta: BPF
- Siregar, Sylvia Veronica dan Utama Siddharta. (2005) “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)”. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, Solo. hal. 480-496
- Suandy, Erly. (2008) *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Subair, Faisal. (2013) “Karakteristik Perusahaan dan Industri Terhadap Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Go Publik”. *Jurnal EMBA*. (1) hal. 763-774
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. (2010) *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI
- Suwito, Edy dan Arleen Herawaty. (2005) “Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”. *Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*. hal. 136-146
- Wahidahwati. (2002) “Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Pada Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspektif Theory Agency”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. (5). hal. 1-16
- Zain, Mohammad. (2008) *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com)